

Hukum Perdata.

Sejak berlakunya U.U. No. 1/1974 jo P.P. No. 9/1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (thalak) harus dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22 - 10 - 1979 No. 04 K/AG/1979.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut, dalam perkara :

Raflaini binti Zuber, bertempat tinggal di Labuh Sampik Gunung Padang Panjang, penggugat untuk kasasi dahulu termohon/terbanding;

m e l a w a n

Syafrin bin Lutan, bertempat tinggal di Sigando Gunung Padang Panjang, tergugat dalam kasasi dahulu pemohon/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-sruat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pemohon telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa pada tanggal 4 Desember 1977, pemohon telah menjatuhkan talak kepada isterinya yaitu termohon secara liar (talak liar);

bahwa pemohon menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa termohon (isterinya) pernah memintakan/membuatkan guna-guna sehingga ia mendapat sakit selama satu bulan sebagai akibat dari guna-guna tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama di Padang Panjang agar memberikan ke-

putusan sebagai berikut :

Mohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di Padang Panjang agar ia diceraikan dengan isterinya bernama Raflaini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 5 Januari 1978 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1378 H No. 03/1978, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan menolak permohonan cerai dari Syafrin bin Lutan terhadap isterinya Raflaini karena tidak mempunyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian;

Menetapkan menganggap ucapan talak dari Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagai talak liar karena tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Memerintahkan kepada pemohon membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 9.850,- (sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang dengan keputusannya tanggal 9 Maret 1978 No. 1/1978, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Sah jatuhnya thalak satu Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagaimana pengakuannya dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang, dengan ketentuan;

a. jatuhnya thalak satu menurut hukum Syar'iyah semenjak Syafrin melafazkan thalak tersebut pada tanggal 4 Desember 1977;

b. surat penetapan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;

2. Memberi kesempatan kepada Raflaini untuk mengajukan tuntutan atas hak-haknya selama dalam iddah, biaya anak dan sebagainya dengan perantaraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang;

3. Menghukum Syafrin membayar ongkos perkara banding sebesar Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak, maka diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi sebagai tersebut dalam memori kasasi yang diterima di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 1978;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-

Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa banyak oleh pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidak puasan dan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 - 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama dan dalam lingkungan peradilan Militer kasasi dapat di-

minta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'riah Propinsi) memberi putusan pada tanggal 9 Maret 1978, memori kasasi tertanggal 28 April 1978 secara langsung diajukan oleh penggugat untuk kasasi kepada Mahkamah Agung, oleh sebab pada saat itu belum dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama tertanggal 22 Juni 1979 No. EV/ED/66/1979 tentang pencabutan Surat Edaran tertanggal 1 Mei 1978 No. DIV/ED/89/79, surat edaran yang terakhir mana antara lain menentukan, bahwa pelayanan proses kasasi oleh Badan Peradilan Agama belum dapat dilaksanakan dan kepada pencari keadilan diberikan kebebasan untuk menyampaikan sendiri permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, oleh karena mana pencabutan tersebut tidak mempengaruhi sahnya pengajuan memori kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu meskipun sukar untuk menentukan tepat-tidaknya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950, terhadap perkara-perkara Agama, namun oleh sebab tidak dapat ditempuh acara sebagaimana semestinya disebabkan karena hal-hal diluar kehendak dan diluar kesalahan pemohon, maka Mahkamah Agung lebih mengutamakan hak dan kepentingan para pencari keadilan untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan kasasi dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tingkat banding tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974

jo P.P. No. 9 tahun 1975 (tentang perkawinan) dan mengakibatkan nama baik penggugat untuk kasasi/termohon menjadi tercemar, karena penggugat untuk kasasi/termohon tidak bersalah tetapi tergugat dalam kasasi/pemohon menghukum penggugat untuk kasasi/termohon dengan menjatuhkan talaknya;

2. bahwa Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tingkat banding kurang menjamin sepenuhnya untuk tegaknya Hukum, bahkan mengarah kepada lemahnya pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo P.P. No. 9/1975, karena ternyata tergugat dalam kasasi/pemohon yang sewenang-wenang menceraikan isterinya tanpa memperdulikan alasan-alasan perceraian seperti dimaksud oleh Undang-undang No. 1/1974 diatas yaitu dengan mengesahkan cerainya menurut Hukum Syari (Islam) semata.

Menimbang;

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2.

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatra Barat, Riau dan Jambi di Padang salah menerapkan pasal 39 Undang-undang No.1/1974 jo pasal 14 P.P. No.9/1975;

bahwa sejak berlakunya Undang-undang No. 1/1974 jo P.P. No. 9/1975 maka perceraian yang dilakukan oleh suami (thalak) harus dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 P.P. No. 9/1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Raflaini binti Zuber tersebut dapat diterima dan Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang untuk Daerah Sumatra Barat, Riau dan Jambi harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang tersebut yang dianggapnya telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/pemohon adalah pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Raflaini binti Zuber tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang untuk Daerah Sumatra Barat, Riau dan Jambi tanggal 9 Maret 1978 No. 1/1978;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan cerai dari Safrin bin Lutan terhadap isterinya Raflaini binti Zuber karena tidak mempunyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian;

2. Menetapkan menganggap ucapan talak dari Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagai talak liar, karena tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 580,- (lima ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1979 dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Busthanul Arifin SH dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 16 Januari 1980 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
